



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWANTO I. ALISI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO ALISI, S.H. & REKAN yang berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email : iswantolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/PH-IA/P/I/2024 tertanggal 4 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009 Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Desa Balombong, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I, Laki-laki, Lahir di Balombong, 29 Desember 2011;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Lahir di Balombong, 20 Mei 2018, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran disebabkan, Tergugat telah berubah sikap yaitu tidak lagi terbuka dengan Penghasilannya kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2016 terjadi kembali pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dan menduga kalau Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan pria lain yang tidak jelas siapa pria yang dicemburui tersebut;
6. Bahwa awal tahun 2018 terjadi kembali pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan menduga kalau Penggugat mempunyai hubungan asmara terlarang dengan pria lain yang merupakan rekan kerja Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 dengan masalah yang sama pada point 6, kemudian dalam pertengkaran tersebut Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus melakukan pertengkaran sejak tahun 2015 sampai sekarang;
10. Bahwa berdasarkan segala uraian penjelasan diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan menyatakan perkawinan Penggugat putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No 1 Tahun 1974, jo Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk berfikir kembali agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balombong, kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peling Tengah dan belum pernah bercerai.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Balombang dan terakhir tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Desa Balombang juga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I Dan ANAK II, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat; .
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat yang bekerja sebagai aparat desa yang biasanya lembur dan pulang pada malam hari.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengganti uang Tergugat yang dipakai untuk hajatan sunatan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah mengancam dengan benda tajam sehingga Penggugat merasa ketakutan dan pulang ke rumah saksi, tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Balombong dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Balombong juga.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi, pihak keluarga dan juga aparat desa sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kolak, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balombong dan terakhir pindah di rumah sendiri di Desa Balombong juga.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang terus menerus.
- Bahwa perselisihandan pertengkar Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta terhadap Pengugat yang sering pulang malam karena kerja lembur di kantor Desa.
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengganti uang Tergugat yang dipakai untuk hajatan sunatan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena takut.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena biasanya terjadi di depan mata saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Balombong dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Balombong juga.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi dan pihak aparat desa sudah berupaya mndamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berubah sikap yaitu tidak lagi terbuka dengan Penghasilannya kepada Penggugat dan pada tahun 2016 terjadi kembali pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dan menduga kalau Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan pria lain yang tidak jelas siapa pria yang dicemburui tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dalam persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dengan diikuti telah berpisah tempat tinggal minimal 8 (delapan) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang Hakim ambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------|-----|-----------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	185.000,00

Terbilang: (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Bgi